



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sujudi, Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 6 November 1974, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WIN, Alamat : Banaran, Rt. 004, Rw. 007, Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- **Saridi, S.H.,M.H.**
- **Joko Nugroho, S.H.,M.H.**
- **Hery Kamtono, S.H.,M.H.**
- **Rachmad Dharmawan, S.H.**
- **Virananda Aprilana, S.H**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum Delapan Surakarta, yang beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No.18 C, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023.

Sebagai **Pengugat**;

Lawan

1. **Sururi, S.H.,M.H. Selaku Kurator Jimmy Soegiarto dan PT. Elang Mas Sembada**, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 03/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN.Niaga.Smg Jo. No. 52/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Smg tertanggal 19 Februari 2021, yang berkedudukan di SURURI & Rekan, Jl. Made Selatan RT. 02, RW. 06, Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, Sebagai **Tergugat I**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktorat Jendral Kekayaan Negara Cq. Kepala Kantor Wilayah IX DJKN Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta, berkedudukan di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Skt., tanggal 08 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Nomor 220/Pdt.G/2023/PN.Skt. tanggal 08 September 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;
- Setelah mendengar Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dengan suratnya tanggal 19 Februari 2024, Perihal : Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 220/Pdt.G/2023/PN Skt ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 7 September 2023 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 8 September 2023 dengan Nomor Register 220/Pdt.G/2023/PN.Skt.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya dan Tergugat II hadir kuasanya, menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan tanggal 19 Pebruari 2024, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya, berdasarkan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor : 220/Pdt.G/2023/PN Skt., tanggal 19 Pebruari 2024, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat I sudah ada sudah ada perdamaian di luar;



Menimbang, bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai permohonan Kuasa Penggugat tentang permohonan pencabutan tersebut, dan atas pertanyaan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak keberatan atas pencabutan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta atau Wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Para Penggugat, maka Para Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan perkara nomor 220/Pdt.G/2023/PN Skt, tanggal 7 September 2023 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mencoret gugatan perkara ini, dari buku register dalam perkara gugatan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga kini sejumlah Rp 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024, oleh kami Dr. Dzulkarnain, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua. Halomoan Sianturi, S.H., M.H. dan Subagyo, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Pebruari 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 220/Pdt.G./2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halomoan Sianturi, S.H.,M.H.

Dr. Dzulkarnain, S.H.,M.H.

Subagyo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Veronica Dyah Nugrahani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses	Rp150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp152.000,00
- Biaya penggandaan	Rp 40.000,00
- PNBP cabut	Rp 10.000,00
- Materai putusan	Rp 10.000,00
- Redaksi putusan	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp402.000,00

(empat ratus dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 halaman. Penetapan Nomor 220/Pdt.G./2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5